



LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit layanan diminta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.

Laporan ini disusun berdasarkan Hasil dari Forum Konsultasi Publik (FKP) yang telah diselenggarakan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bahan pengambilan keputusan atas masukan dan saran dari berbagai pihak/*stakeholder* atas hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama Pengguna Layanan/masyarakat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tapan, 20 Agustus 2025

Camat Basa Ampek Balai Tapan



SYAMWIL, SSTP, MM

NIP. 19820113 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
A. PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUJUAN DAN MANFAAT	2
3. RUANG LINGKUP	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	3
1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN	3
2. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP	4
3. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	4
4. SUSUNAN ACARA FKP	6
C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	7
1. IDENTIFIKASI MASALAH	7
2. ANALISIS	7
3. RENCANA AKSI	8
D. PENUTUP	10
LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani	11
Lampiran II Salinan Daftar Hadir	13
Lampiran III Surat Undangan	16
Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan	17

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterimasebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik juga berkewajiban melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sehingga Peningkatan kualitas Pelayanan Publik dapat tercapai dan dirasakan oleh Masyarakat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Untuk memperoleh pemahaman serta solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sehingga pembahasan, rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- b) Prosedur Pelaksanaan/penyelenggaraan Pelayanan
- c) Persyaratan pengurusan dokumen
- d) Kompetensi/kemampuan dan perilaku petugas pelayanan
- e) Sarana dan Prasarana
- f) Penanganan pengaduan layanan

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Agustus 2025

b. Tempat Pelaksanaan : UDKP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

2. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP

a. Penyelenggara

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Peserta FKP

Forum Konsultasi Publik diikuti oleh 66 orang

3. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025 dilaksanakan dengan metode Tatap Muka dengan mengundang unsur Forkopimcam Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kepala UPT/Dinas/Instansi/Sekolah Se-Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Wali Nagari se Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Pejabat Struktural pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Masyarakat Pengguna Layanan yang dilibatkan dalam rapat terbuka untuk mendengarkan pendapat, saran dan masukan terhadap Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan serta upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan FKP di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, yaitu:

- a. Penyelenggara Layanan
- b. Pengguna Layanan
- c. Stakeholder Pelayanan Publik
- d. Akademisi
- e. Tokoh Masyarakat

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

A. Pra Pelaksanaan

- 1) Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP
- 2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara)
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema / isu permasalahan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Tim FKP bersikap independen / netral dalam proses diskusi
2. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan dan penyusunan kebijakan
3. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema / isu tertentu
4. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

1. Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP
2. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP
3. Camat memantau komitmen perbaikan
4. Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP
5. Monitoring dan evaluasi oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, melaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Menteri PANRB
7. Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

4. SUSUNAN ACARA FKP

NO	URAIAN ACARA	WAKTU	KETERANGAN
1	Registrasi Peserta	09.00-09.15	Panitia
2	Pembukaan	09.15-09.30	Panitia, MC
3	Sambutan Camat Basa Ampek Balai Tapan	09.30-10.00	Camat
4	Paparan Forum Konsultasi Publik “Meningatkan Kualitas Pelayanan Publik” pada Basa Ampek Balai Tapan	10.00-10.30	Camat
5	Diskusi dan Tanya jawab	10.30-11.00	Moderator
6	Perumusan dan Kesimpulan	11.00-11.15	Camat
7	Penandatanganan Berita Acara	11.15-11.30	Panitia
8	Penutup	12.00-selesai	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilaksanakan untuk periode Januari-Juni 2025, unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah adalah unsur no.8 yaitu Sarana dan Prasarana Pelayanan dan nilai terendah kedua adalah unsur No. 3 yaitu Kecepatan Waktu Pelayanan.

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025, maka ditetapkan identifikasi masalah yang akan dibahas antara lain :

- a) Kecepatan Waktu Pelayanan yang belum optimal di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, ini dikarenakan seringkali Masyarakat yang membutuhkan pelayanan datang pada waktu istirahat pegawai, sehingga harus menunggu petugas datang setelah jam istirahat.
- b) Sarana dan prasarana yang belum memadai/kurang lengkap khususnya di ruang/Loket pelayanan serta tidak tersedianya Kotak Saran di Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

2. ANALISIS

Persoalan masyarakat dalam hal layanan administrasi tidak terlepas dari kemudahan memperoleh layanan itu sendiri. Ada 2 (dua) kunci dari pelayanan publik yakni Kedekatan lokasi pelayanan dan Kecepatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

A. Faktor Komunikasi

Suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau

pengiriman berita aspek kejelasan dan konsistensi.

B. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya pelaksana pelayanan baik itu dilihat dari aspek sikap perilaku maupun pengetahuan terkait prosedur maupun persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan administrasi.

C. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi untuk pelayanan Administrasi publik prosesnya sangat panjang mulai dari Kampung ke Nagari lalu ke Kecamatan dan seterusnya ke Perangkat Daerah terkait, sehingga untuk proses penyelesaian dokumen memakan waktu cukup lama hal ini disebabkan standar operasional prosedur belum maksimal diberlakukan.

D. Faktor Regulasi

Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah sehingga diperlukan penyesuaian di tingkat bawah.

E. Faktor Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) menuntut peningkatan (upgrade) perangkat maupun kapasitas SDM penyelenggara.

F. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai sarana penunjang yang representatif dalam rangka mendukung pelayanan publik secara prima berstandar Internasional.

3. RENCANA AKSI

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan atas beberapa persoalan pelayanan diatas, maka direkomendasikan kepada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan untuk dapat segera menindaklanjutinya. Hal ini dikarenakan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat dalam hal pelayanan administrasi masyarakat.

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ada beberapa masukan beserta solusi kepada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagai penyelenggara layanan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Sarana dan Prasarana	Melakukan pembaruan tata ruang pelayanan, Maintenance Sarpras yang ada serta menambah sarana prasarana penunjang pelayanan.	6 Bulan
2	Belum Optimalnya Waktu Pelayanan	Mengatur Jadwal Piket Petugas pada Jam istirahat, sehingga Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan selama Jam kerja.	1 Bulan

Camat Basa Ampek Balai Tapan dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan berkualitas. Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress perbaikan yang dilakukan oleh Camat Basa Ampek Balai Tapan sesuai usulan rekomendasi layanan.

D. PENUTUP

Forum Konsultasi publik penting dilakukan sebagai suatu kegiatan dialog, diskusi dan pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik ini dapat dijadikan masukan bagi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam penyelenggaraan Pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar mencapai hasil yang sesuai dengan harapan.

Harapan kedepan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat menjalankan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.



LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673
Laman <https://babtapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-e/ babtapan.112@gmail.com

BERITA ACARA

HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu D ua P uluh L ima, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) u n t u k Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

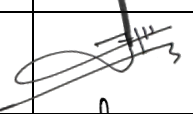
NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Sarana dan Prasana	Melakukan pembaruan tata ruang pelayanan, Maintenance Sarpras yang ada serta menambah sarana prasarana penunjang pelayanan.	6 Bulan
2	Waktu Pelayanan	Mengatur Jadwal Piket Petugas pada Jam istirahat, sehingga Masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan selama Jam kerja.	1 Bulan

Camat Basa Ampek Balai Tapan sebagai Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima Identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan Stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tapan, 20 Agustus 2025

No	Nama	L/P	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Syamwil, S.STP.MM	L	Camat	
2.	Zainal Abidin, S.Pd.SD	L	Wali Nagari Ampang Tulak Tapan	
3.	Kasmadianti Putri, SE	P	Kasi Pelayanan	
4.	Marlindawati, SKM.M.Kes	P	Kasubag UmPeg	
5.	Yanti Srinita Utami	P	Korlap KB	

Lampiran II Salinan Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu / 20 Agustus 2025
 ACARA : Forum Konsultasi Publik (FKP)
 TEMPAT : Kantor Kecamatan Batai Ampet Batai Tapan.

Rabu 2 Juli 2025

NO	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HELMI SURIDA, S.Pd	Ka. SDN 01 Pengantungan
2	NURHAIDA, S.Pd	Ka. SDN 09 Nilau
3	RISMAN SUL	Ka. Rangs
4	BUSRA	Bairus BBT.
5	Masrul Yadi	K. Barmus Ds Baru
6	MUKTAR LOVI	D. WN TAPAN
7	SOPİYANI, S. Pd	Guru Blok SDN 05 A.R
8	RESMAWATI, S. Pd	- II -
9	URMIATI, S.P.	Dinas Pertanian
10	ENI WARNITA, SP	- II -
11	AF RIAL	- II -
12	DENI MURAI	- II -
13	AYU MARTA	SD IT AL-AZHAR TAPAN
14	Yanti Sinita Ubini	Kulub kp
15	HABIRMAKIZAR	Grup 1 Batai Ampet Batai
16	ANDI PANDA MURDO	MIN 12 PESSAL
17	KAMARUZZAMAN	SMAN 1 BAE
18	YOLI RATEDA	SD IT ALHILUSIA
19	JAYANDON	SMAN 1 BAE
20	Wanni, Sy	SDN 07 J. Pongok
21	ELTA ACHESPA	SDN 04 BAEKUE
22	Mona Ratnana Sari	Batang Arach Tapan
23	dr. Elfrida Nana Muku	Kepala Posum Tapan
24	Wina Y.A.	Staff Puskesmas Tapan
25	MAIDA, S.Pd.	PLT Kep. SDALIO Tj.P
26	Majin Luvor	SMAN 5 Batai Ampet Batai
27	Fumi Asyari	BKAW
28	Zardiati Bahwan	BKAW

29	Lili Suaryani. M. Pd	KORDIK	29	
30	AKP DEDY ARMA, SH MH, KAPOLSEK		30	
31	ERIZAL JR	ANGGOTA	31	
32	DEDY CHANDRA	WP. D BARU	32	
33	RUSTAMI	WP. BUKIT BUAI	33	
34	YONI HENDRI	K. BAMUS	34	
35	Ali MARTOPO	WRI	35	
36	ALPEMDI	St. Betung	36	
37	Yenita Jogara. Spd	Kepsek OG Mulp	37	
38	Hani Suci	Sekur Ripeu	38	
39	Yani Oktavia Indra, Spd	Kepsek SDIT Andaly	39	
40	Zainal Abidin	P. Wali Ampang	40	
41	MARLINDAWATI	Ka Subag Umpeg	41	
42	Afrizal	W.K. BKAN	42	
43	Wilda Fitriani	TK.	43	
44	Dell Hineza widula		44	
45	VIVI SUSANTI. Spd	Kep. SIDA PS-6D	45	
46	ELIWARH Spd	Kepsek OG Mulp	46	
47	ELLI SURYAHIDA. Spd	Kepsek OZ PS. BKT	47	
48	PISKA	Kasi Kessos	48	
49	Titi Subanti	Staf Pelayanan	49	
50	Chino	Staf	50	
51	Anita Maria Supriyanti	ctaf	51	
52	Febi Febranta	"	52	
53	Kasmadani Putri	Kasi Pelayanan	53	
54	Surkani	D. Ng. B. Tepar	54	
55	Syamsul	Cant	55	
56	Yanti Sriwati Utami	Ko Lab - B2	56	
57	Syamsul	Staf	57	
58	INDERA	WN. TANGUNG	58	
59	Rahmi zulia	Penuluh KUA BARASA	59	
60	FAUZI ANGA PRANATA	ANGGOTA UKKO	60	
61	Pute Restari	UKL CAPIL	61	
62	Neweng Arjantika	KUA	62	

63	Helinda	ttt	63.....	
64	Jahendy Febriko	'	64.....	
65	Horsel Aggafa	K	65.....	
66	Lili Pararaja patihoni	..	66.....	
67			67.....	
68			68.....	
69			69.....	
70			70.....	
71			71.....	
72			72.....	
73			73.....	
74			74.....	
75			75.....	
76			76.....	
77			77.....	
78			78.....	
79			79.....	
80			80.....	
81			81.....	
82			82.....	
83			83.....	
84			84.....	
85			85.....	
86			86.....	
87			87.....	
88			88.....	
89			89.....	
90			90.....	
91			91.....	
92			92.....	
93			93.....	
94			94.....	
95			95.....	
96			96.....	



Lampiran III Surat Undangan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673
Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: baptapan.112@gmail.com

Tapan, 18 Agustus 2025

Nomor : 100.2.5/ /BAB-Tapan/2025
Lamp : -
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu/Saudara/i.....

Di -

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu upaya Pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini diundang Bapak/Ibu/Sdr./i untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 20 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : UDKP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP)

Demikian disampaikan, atas Kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



SYAMWIL, S.STP, MM.
NIP. 19820113 200112 1 003

Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan

DOKUMENTASI RAPAT



Dokumentasi Penandatanganan Berita Acara Pertemuan FKP Di Kecamatan Basa Ampek
Balai Tapan





